



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13 JAKARTA 10110 TROMOL. POS NOMOR 1020  
TELP. (021) 3843348, 3810350, 3457661 FAKSIMILE 3810361

Nomor : 27/Bua.UKPBJ/8/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Pedoman Pelaksanaan Pengadaan  
Barang/Jasa

Jakarta, 10 Agustus 2020

Yth : 1. Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan empat peradilan;  
2. Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan empat peradilan;  
3. Pokja Pemilihan Penyedia Barang / Jasa di lingkungan empat peradilan.  
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya serta dalam rangka mendukung program zona integritas yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI perlu disampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Proses Pengadaan barang/jasa harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa, agar mengedepankan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa yaitu Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil, dan Akuntabel dengan tetap berpegang pada konsep harga terbaik (*Value For Money*) sebagaimana yang tercantum dalam peraturan presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa;
3. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih.



Kepala Biro Umum  
Selaku Kepala UKPBJ Mahkamah Agung,

SUPANDI

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.